

IKHTISAR

Agreizka Dwi Aziz : Dampak Perkawinan Wanita Hamil terhadap Keberlangsungan Hubungan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Wanita Hamil di Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kawin hamil yang marak terjadi di Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Kebolehan melakukan perkawinan wanita hamil ini diatur dalam KHI Pasal 53. Kehadiran Pasal 53 KHI tentang kawin hamil adalah sebagai bentuk perlindungan hukum, mempersempit *kemudhorotan* serta memberikan kemaslahatan bagi pelaku hamil di luar nikah yang merupakan hasil kompromistis antara hukum Islam dengan hukum adat. Sehingga ditetapkanlah rumusan Pasal 53 KHI mengenai kebolehan kawin hamil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan berlangsungnya perkawinan wanita hamil terhadap kedua mempelai di Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, untuk menguraikan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan yang didahului oleh kehamilan, untuk mengkaji pemahaman tokoh masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang mengatur tentang kawin hamil yang berkaitan dengan fenomena perkawinan wanita hamil di Desa Mandalaherang, serta untuk menggambarkan dampak diberlakukannya KHI Pasal 53 terhadap keberlangsungan rumah tangga dalam perkawinan wanita hamil.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum, penegakan hukum, pemberlakuan hukum, pelaksanaan hukum, dan penerapan hukum. Dimana teori tersebut dikaitkan dengan KHI Pasal 53, serta tujuan dari teori tersebut yang dikaitkan dengan KHI ialah untuk memberikan perlindungan hukum, menghilangkan kesulitan atau kesempitan, menciptakan keadilan, ketertiban, ketentraman dan kemaslahatan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Melalui penelitian ini pelaksanaan kawin hamil ditelusuri langsung kepada pelaku kawin hamil, keluarga dekat, masyarakat, dan tokoh masyarakat melalui wawancara kemudian diolah secara kualitatif. Dalam mengolah data ini digunakan metode pendekatan yuridis formal, psikologi, dan metode pendekatan *maqashid syariah*.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dasar yang paling utama dalam pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Desa Mandalaherang adalah untuk menutupi aib. Adapun faktor utama penyebab terjadinya hubungan seksual sebelum melaksanakan perkawinan di Desa Mandalaherang antara lain adalah: (a) kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di dalam maupun di luar rumah, (b) penyalahgunaan remaja dalam memanfaatkan teknologi ke dalam hal-hal negatif, (c) masyarakat atau lingkungan yang kurang mengawasi serta kurang peduli terhadap pergaulan remaja sekitarnya, sedangkan faktor pendukungnya adalah: (a) adanya dorongan seksual dimana pada fase ini remaja sedang mengalami peningkatan hormon, (b) tidak adanya pengarahan atau pengetahuan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dari orang tuanya, (c) ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsu, (d) adanya kesempatan untuk *berkhalwat* dan melakukan perilaku seksual yang berujung pada hubungan badan, (e) pergaulan yang terlalu bebas, (f) kurangnya pendidikan agama. Dampak dari legalitas kawin hamil yang diatur dalam Pasal 53 KHI ini lebih banyak menimbulkan *kemaslahatan* dibanding *kemudhorotannya* terhadap keberlangsungan rumah tangga dalam perkawinan wanita hamil di Desa Mandalaherang diantaranya adalah: (a) adanya perubahan pola pikir dan perilaku, (b) adanya usaha untuk memperbaiki diri dalam pasangan pelaku zina, (c) suami lebih bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, (d) istri lebih bersyukur, menghormati, menghargai kerja keras suaminya, dan berusaha mendidik anaknya dengan baik, (e) suami istri saling menurunkan ego, mengalah, memahami, memaafkan untuk mempertahankan rumah tangganya.

Kata Kunci: Perkawinan wanita hamil di luar nikah, hubungan rumah tangga.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG